

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 11
TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
OLEH SATPOL PP DI PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau

OLEH :

AFRIZAL RIZKI
151010515

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFRIZAL RIZKI
NPM : 151010515
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Basilam Baru, 10 Juni 1998
Alamat : Jl. Penghijauan, Kecamatan Bukit raya, Kota
Pekanbaru - Provpinsi Riau.

Saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah di tulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi orang lain, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari ihak manapun.

Pekanbaru, Desember 2019

Yang menyatakan



AFRIZAL RIZKI

No. Reg. 260/II/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1226522293 / 29%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Afrizal Rizki

151010515

Dengan Judul :

Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11

Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 5 Desember 2019



Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Suruzki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik:



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : AFRIZAL RIZKI
 NPM : 151010515
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol Pp Di Pekanbaru.
 Pembimbing : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf
15 Otober 2019	Perbaiki kalimat yang salah ketik dan perbaiki format penulisan	
25 Otober 2019	Perbaiki latarbelakang masalah, uraikan tentang dasar hukum Penyidik PPNS	
28 Otober 2019	Tambahkan teori penegakan hukum, perbaiki tinjauan umum	
3 November 2019	Perbaiki penulisan bahasa asing	
7 November 2019	Perbaiki penulisan dan perhatikan penggunaan huruf kapital	
11 November 2019	Perbaiki sepasi dan baca lagi dengan teliti tata bahasa	
21 November 2019	Saran hars sesuai dengan kesimpulan	
30 November 2019	Acc dapat dilanjutkan untuk didaftarkan ujian Skripsi	



Pekanbaru, November 2019

Mengetahui :

Afri Rizki Febrianto, S.H., M.H.
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA OLEH
SATPOL PP DI PEKANBARU**

AFRIZAL RIZKI
151010515

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

Mengetahui :
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0338/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 431
Pangkat/Jabatan : Pernata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : AFRIZAL RIZKI
NPM : 15 101 0515
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATPOL PP DI PEKANBARU
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 2 Desember 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 370 /KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|---|
| N a m a | : | Afrizal Rizki |
| N.P.M. | : | 151010515 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang penataan Dan pembinaan Pedagang kaki Lima Oleh Satpol PP Di Pekanbaru |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Yuheldi, S.H., M.H : Sekretaris merangkap penguji sistematika
Endang Suparta, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
July Wiarti, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Desember 2019
Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 370 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019*, pada hari ini *Senin tanggal 16 Desember 2019* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Afrizal Rizki
N P M : 151010515
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang penataan Dan pembinaan Pedagang kaki Lima Oleh Satpol PP Di Pekanbaru
Tanggal Ujian : 16 Desember 2019
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H
2. Yuheldi, S.H., M.H
3. Endang Suparta, S.H., M.H

1. _____
2. _____
3. _____

Notulen

4. Juli wiarti, S.H., M.H

4. _____



Pekanbaru, 16 Desember 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Tujuan kebijakan hukum adalah memberikan perlindungan hak-hak setiap warga negara dan memastikan kehidupan yang lebih baik. Salah satu bentuk perundang-undangan di Indonesia adalah Peraturan Daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum Pemerintah diberikan wewenang untuk melakukan intervensi untuk melakukan kegiatan sosial dalam tugas-tugas organisasi yang bersifat kepentingan umum. Pemerintah Pekanbaru mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima dengan mengeluarkan Perda Nomor 11 Tahun 2001 mengenai Izin Penataan dan Pembinaan penjual Kaki Lima. Salah satu aparat yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana Proses Penegak Hukum Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Pekanbaru dan juga apa hambatan dalam Proses Penegak Hukum Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Pekanbaru

Penelitian ini menggunakan pendekatan *observational research* atau sosiologi melalui *survey* langsung kelapangan (*field research*) untuk mengumpulkan data primer dan skunder yang didapat dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data/informasi dalam penulisan ini yang berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat.

Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk menegakan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kota Pekanbaru adalah salah satu kota besar di Indonesia pusat segala aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Seperti halnya kota-kota lain yang sedang berkembang dan tak pelak perubahan-perubahan tersebut memunculkan beberapa persoalan terkait ketertiban umum, yaitu munculnya persoalan adanya aktifitas pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Salah satu aparat yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru, dalam hal ini dilakukan oleh Satpol PP telah melakukan berbagai upaya diantaranya upaya Preventif dan upaya Represif.

Kata Kunci : Penegakan Hukum,Peraturan Daerah,Satpol PP

ABSTRACT

The purpose of legal policy is to protect the rights of every citizen and ensure a better life. One form of legislation in Indonesia is Regional Regulation. In order to realize public welfare, the Government is given the authority to intervene to carry out social activities in the tasks of the organization that are of public interest. The Pekanbaru government issued a policy to overcome the problems of street vendors by issuing Regional Regulation No. 11 of 2001 regarding the Management and Management License for street vendors. One of the apparatuses serving as supporters of the implementation of regional government is the Civil Service Police Unit (Satpol PP). This unit is a regional government apparatus tasked with assisting regional heads in the implementation of governance and as a front guard or front line in the field of peace and public order.

The main problem in this study is how the Law Enforcement Process Against Perda Number 11 of 2001 Concerning Arrangement and Guidance of Street Vendors by Satpol PP in Pekanbaru and also what are the obstacles in the Law Enforcement Process Against Perda Number 11 of 2001 Concerning Arrangement and Coaching of Street Vendors by PP Satpol in Pekanbaru. This study uses an observational research or sociology approach through field research to collect primary and secondary data obtained from respondents through interviews to be used as data / information in this paper that serves as a support to identify problems in the community.

Law enforcement is the process of carrying out efforts to enforce or function of legal norms in practice as a guideline for legal relations in community and state life. Pekanbaru City is one of the major cities in Indonesia central to all economic, social and cultural activities. As with other cities that are developing and inevitably these changes raise several issues related to public order, namely the emergence of the problem of the activity of street vendors who sell not in places provided by the Pekanbaru City Government.

One of the apparatuses serving as supporters of the implementation of regional government is the Civil Service Police Unit (Satpol PP). The process of implementing law enforcement against street vendors (PKL) who sell at Sukaramai Market in Pekanbaru City, in this case carried out by Satpol PP has made various efforts including Preventive efforts and Repressive efforts.

Keywords: Law Enforcement, Regional Regulations, Satpol PP

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan YME, yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga proses penulisan Skripsi penulis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru”** ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan, walaupun dalam pembahasan dan uraiannya masih sederhana.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu, sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih, pertama-tama disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., MH., selaku Dekan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H.,M.H, selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak dan ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis perlakuan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman se-angkatan yang telah bersedia memberi motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih buat kika cantik dan kak echa bumil yang menjadi sponsor terbesar ku dalam hal duit. Hehe muah!;p
9. Buat bg prima ndut hitam maaciihh dah menghibur waktu wlekk!;p
10. Makasih buat orang tua ku yang ter love love love sudah mendoakan ku !
11. Makasih buat abang mager kakak dedek yang paling ganteng haha!;*
12. Makasih buat teman bitj ku agik, nadila, uput, gita, dan ayuuuuu! :*
13. Makasih buat bg tamim dan kak ica kami yang memperlancar proses pengurusan kompre kami hehe!;)

Penulis menyadari, penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu-

persatu di sini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga budi baik dan bantuannya dibalas oleh Tuhan YME dengan nilai pahala. Amin...

Pekanbaru, November 2019

Penulis

AFRIZAL RIZKI



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT TURNITIN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teori	11
E. Konsep Oprasional	20
F. Metode Penelitian	22

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kota Pekanbaru	26
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	30
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	41

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Pekanbaru	50
B. Hambatan dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Pekanbaru	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi peraturan dalam kehidupan masyarakat memiliki makna yang signifikan dengan tujuan hukum yakni untuk mewujudkan suatu keadilan, kepastian dan manfaat yang timbul di masyarakat. Yang mana hal tersebut harus dilaksanakan dalam menegakan hukum agar terciptanya suatu keseimbangan. Dalam mewujudkan keadilan di masyarakat akan terwujud apabila diimplementasikan secara proporsional. Perlakuan setiap orang harus sama didepan hukum atau dengan kata lain kesetaraan didepan hukum. Dan apabila aturan tersebut tidak ditegakkan maka akan terganggunya kehidupan masyarakat sehingga peraturan hukum tersebut akan hilang dengan sendirinya. (Lili & rasjidi, 2007, hal. 63)

Tujuan kebijakan hukum dalam meregulasikan hukum adalah memberikan perlindungan hak-hak setiap warga negara dan memastikan kehidupan generasi masa depan kearah yang lebih baik. (Marlina, 2009) dengan seperti hukum pidana kepentingan harus dilindungi adalah untuk kepentingan rakyat, supaya bahwa posisi Negara dengan gaya pembinaan hukum menjadi lebih banyak. (Ali, 2012, hal. 6)

Salah satu bentuk perundang-undangan di Indonesia adalah Peraturan Daerah, yang mana tercantum di Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut: *“Pemerintah daerah berhak menentukan peraturan*

daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas bantuan.”

Untuk itu berarti menjalankan keadilan di daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah.

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di atur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam menerapkan Peraturan Daerah haruslah mengacu pada peraturan daerah lain yang lebih tinggi atau tingkat pusat. Disamping, ada juga harus mengacu pada kebijakan pemerintah di atasnya sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan yuridinya. Ini adalah penting untuk dapat mengidentifikasi undang-undang mana yang paling tepat untuk menjadi dasar hukum dalam pembentukannya.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum Pemerintah diberikan wewenang untuk melakukan intervensi untuk melakukan kegiatan sosial dalam tugas-tugas organisasi yang bersifat kepentingan umum yakni persetujuan,

pembatalan wewenang, pendirian balai pengobatan, pendidikan, industri juga termasuk juga membuat aturan-aturan hukum.

Kehadiran departmen pengelola kawasan berfungsi menjalankan kepentingan warga. Strategi kebijaksanaan agar diharapkan wajib berlandaskan keperluan dalam masyarakat, sehingga disetiap area harus mempunyai peraturan berbeda dalam aturannya. Konsekuensi dari fungsi yang didelegasikan dalam suatu daerah akan berbeda dengan daerah lain berdasarkan perbedaan karakteristik geografis dan mata pencaharian penduduk.

Peraturan yang akan diberlakukan oleh Pemerintah Daerah yang berpedoman pada pemerintah pusat harus serius memperhatikan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat setempat hingga bantuan warga supaya sesuai serta dapat di pertanggung jawabkan bukan cuma sebagai administratif namun juga pada segi kemampuan agar dicapai. (HR, 2006, hal. 250) Pemerintah Pekanbaru mengeluarkan kebijakan terbaru untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan regulasi aturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 mengenai Izin Penataan dan Pembinaan penjual Kaki Lima. Yang menjadi pertimbangan Pemerintah Pekanbaru mengeluarkan aturan yaitu mengatakan ciri ciri potensi pembentukan bersama salah satubisnis bagian bebas, yang meliputi PKL, yang mana perlu mendapatkan jaminan, perlindungan, bimbingan dan peraturan dalam melakukan bisnis agar efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sedangkan Pengertian penjual kaki lima dalam aturan Menteri No 41 Tahun 2012 perihal Prinsip Penertiban dan kesediaan Penjual Kaki Lima dalah

pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan fasilitas bisnis bergerak atau tidak bergerak, menggunakan infrastruktur perkotaan, fasilitas publik, tanah dan bangunan properti sementara dan non-permanen milik pemerintah dan/ atau pribadi.

Keberadaan pedagang kaki lima yang telah mengganggu perancangan susunan bagian area Pekanbaru serta mengganggu kesejahteraan serta keamanan yang berjualan tidak pada tempat-tempat yang telah di tentukan. Sehingga pemerintah kota Pekanbaru mengesahkan Undang-Undang mengenai keberadaan PKL. Peraturan tersebut lahir dengan tujuan agar mensejahterakan penduduk, terutama penjual kaki lima. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pedagang asongan, yang mana Walikota Pekanbaru berkewajiban untuk memberikan bimbingan dalam bentuk bimbingan dan konseling seperti mana sudah masukan di Pasal 7 angka (1) aturan Pekanbaru Kota Daerah 11 Tahun 2001 mengenai Penertiban dan Pembaharuan Penjual Kaki Lima, dimana dinyatakan bahwa untuk mencapai kepentingan pengembangan daya dan pengembangan ketentraman penjual asongan. Walikota wajib melakukan panduan dalam bimbingan dan konseling.

Untuk penguasaan PKL sebagai upaya pemerintah untuk mengekang masyarakat Pekanbaru agar tidak tercemar. (Bambang Yudhoyono, 2002, hlm: 12). Dalam mengendalikan PKL, diharapkan untuk menjual di tempat-tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Kota dalam bentuk Pasar yang telah dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kota (Pemko) sendiri melalui Layanan Pasare, atau

pasar yang dikelola oleh pihak ketiga atau pasar yang dikelola bersama antar Pemerintah Kota dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau masyarakat.

Penertiban dilakukan karena pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang jalan tersebut mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang menyebabkan kesemerautan tata Kota Pekanbaru dikarenakan berjualan disemberang tempat, bukan di kios kios yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, selain itu juga banayak pedagang kaki lima yang berjualan tanpa memiliki izin usaha sehingga dilakukan upaya penertiban untuk mengatasi hal ini. Kewajiban setiap PKL yang mana harus bertanggungjawab atas kerapian, ketertiban, kecantikan, kebersihan, lingkungan, dan keselamatan di sekitar tempat usaha.

Dalam Pasal 9 ayat 1 aturan Kawasan Kota Pekanbaru No 11 Tahun 2001 berkenaan Pengaturan serta pengembangan Penjual asongan mengatur mengenai saksi pidana yakni “Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) dan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).”

Otonomi daerah telah dibuka melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah daerah yang mana telah membagi keleluasaan setiap daerah otonomi untuk mengatur dan mengelola masalah dalam Pemerintah Daerah, yang mana Peraturan tersebut tak bisa berlawanan pada undaang-undang nan lebih diatas.

Konsekuensi dari legislasi lebih kontradiktif dengan legislasi nan bertambah tinggi adalah pembatalan Perda tersebut. Yang termuat dalam hirarki

undang-undang bahwasanya perda harus tetap mengacu pada undang-undang yang lebih tinggi sesuai dengan hukum nasional. (Kusumaatmadja, 2002, hal. 81)

Peraturan Daerah dalam menggunakan sanksi administratif berpedoman atas macam-macam sanksi pidana yang termuat di Pasal 10 KUHP. Dan mengenai batas sanksi maksimum tersebut tercantum dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Perangkat yang berfungsi dalam penerapan pelaksanaan pemerintah daerah yakni Satuan polisi Pamongpraja. di mana berkontributif menolong pejabat daerah supaya melaksanakan pemerintahan kawasan sebagai benteng terdepan dalam perdamaian serta ketertiban umum, sebagaimana tertuang di Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Penguasa Daerah: "Satuan kepolisian pegawai negeri dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, serta melakukan ketertiban umum dan perdamaian, dan mengatur perlindungan masyarakat. Terkait dengan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai aparat pemerintah daerah".

Pendorong dalam keberhasilan penerapan kewenangan daerah agar melakukan pembinaan aturan wilayah dalam membuat tata pengelola supaya bagus sangat diperlukan peranan satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu Polisi merupakan benteng terdepan dalam memastikan pelaksanaan peraturan daerah serta upaya untuk melakukan penegakan di tengah-tengah masyarakat. Untuk menindak dan melakukan penegakan hukum mengenai ketertiban PKL. "Kesatuan Polisi Pamongpraja berdasarkan dipasal 1 ayat (8) aturan Pemerintahan Republik Indonesia, No 6 Tahun 2010 berkenaan kesatuan Polisi Pamongpraja

ialah “*Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian dari jebakan daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan perdamaian publik*” dan dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja “*Kepolisian Sipil adalah anggota Satpol PP sebagai aparatur pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan pelaksanaan ketertiban umum dan kenyamanan publik.*” Dan dalam Pasal 4 yang berbunyi “*Satpol PP memiliki tugas menegakkan peraturan daerah dan mengatur ketertiban umum dan perdamaian publik dan perlindungan masyarakat*”. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwasanya Satpol PP membuat perlengkapan pemerintah area oleh mana berfungsi untuk melakukan penertiban umum serta melakukan penegakan Peraturan Daerah.

Keberadaan Saatpol PP dalam menjalankan tugasnya lebih jelas diatur dalam Pasal 5 yaitu Satpol PP memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentram masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negara Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah dan;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Satpol PP sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil karena dalam peraturan daerah ada sanksi pidana. Pembentukan Satpol PP sebagai bagian dari perangkat daerah memainkan peran menegakkan Peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum dan kedamaian publik dalam melaksanakan tugasnya sebagai Satpol PP yang memenuhi persyaratan dapat ditentukan untuk menjadi penyidik pegawai negeri sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Peraturan yang terkandung dalam Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1983 tentang Penerapan KUHAP.

Dalam KUHAP kedudukan dan keberadaan penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Satpol PP didasari:

1. "Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat pegawai negeri tertentu diberi wewenang oleh Undang-undang",
2. "Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa penyidik terhadap tindak pidana tertentu dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang dalam pelaksanaan tetap dibawah koordinasi pengawas penyidik polri",
3. Pasal 49 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah :

- 1) "Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik negeri sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan".
- 2) "Penyidik dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Pemerintah Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan Perundang-undangan".
- 3) Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.
4. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan "bahwa Polisi pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan".
5. Aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04. PW. 07.03 Tahun 1984 Tanggal 27 September 1984 tentang Krwenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang "Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah".

Bersumber situasi sumber kejadian yang ada dan membanyak disekitar publik kota Pekanbaru, khususnya pedagang kaki lima. Di Pasar Sukaramai. Bahwa penyusun terikut demi mendukung persoalan yang berkaitan bersama Aturan kawasan Kota Pekanbaru No 11 Tahun 2001 mengenai susunan dan bimbingan Pedagang Asongan, dengan judul : **“Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP di Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan diatas maka sudah penulis tuliskan sudah menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penegak Hukum Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Pekanbaru ?
2. Apa hambatan dalam Proses Penegak Hukum Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Proses Penegak Hukum Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Pekanbaru
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam Proses Penegak Hukum Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Pekanbaru

Sedangkan manfaat yang hendak ingin dicapai oleh penulis dalam peneli

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi penulis sendiri terutama dalam proses penegakan hukum khususnya mengenai pedagang kaki lima
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dari informasi yang dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lainnya yang melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan yang sama dengan penelitian ini.
3. Untuk menjadi bahan tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau, dan hendaknya menjadi acuan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

D. Kerangka Teori

Penegakan hukum dalam hal subjek dapat diartikan sebagai upaya oleh aparat untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, di mana pejabat penegak hukum, jika perlu dapat menggunakan kekuatan untuk menegakkannya (Soerjono Soekanto, 1986, hlm. 8).

Penegakan hukum dalam arti luas dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum formal itu sendiri. Penegakan hukum dari aspek objek dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang dinyatakan dalam aturan tertulis atau formal. (Arifin Leonardo Sambas , 2016 , hlm. 131).

Penegakan hukum disebut dalam *penegakan hukum* Inggris , bahasa Belanda *rechtshandhaving*. *Penanganan* menurut *Notitie Handhavin*, 1981 adalah pengawasan dan aplikasi (atau mengancam) penggunaan instrumen administratif, kriminal atau sipil dalam penataan hukum dan peraturan umum dan individu ketentuan

Secara konseptual , inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan yang ditetapkan dalam aturan dan sikap tindakan yang solid dan nyata sebagai serangkaian terjemahan dan nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan memelihara hubungan sosial yang damai (Soerjono Soekanto, 2004 : 42).

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses untuk mengubah keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud di sini adalah pemikiran para pembuat hukum yang didefinisikan dalam peraturan hukum (Edi Setiadi, 2017, hal: 140).

Kadang-kadang situasi yang terjadi di masyarakat belum memiliki peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah dalam kerangka mengatur kesejahteraan masyarakat diberikan *Freies Ermessen* , yang merupakan otoritas

hukum untuk campur tangan dalam kegiatan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pengorganisasian kepentingan publik seperti memberikan izin, melakukan pencabutan hak (*onteigening*) mendirikan rumah sakit, sekolah, perusahaan dan sebagainya (Marbun dan MD, 1987, hal: 46)

Menurut Marcus Lukman, *Freies Ermessen* adalah salah satu cara yang memberikan ruang bagi para pejabat atau badan administratif Negara untuk melakukan tindakan tanpa sepenuhnya terikat oleh hukum. *Freies Ermessen* berangkat dari kewajiban pemerintah di *Negara Kesejahteraan*, di mana tugas utama pemerintah adalah menyediakan layanan publik atau mencari kesejahteraan bagi warga negara, selain memberikan perlindungan bagi warga negara, sehingga muncul prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan layanan kepada publik dengan alasan tidak ada undang-undang dan peraturan yang mengatur atau tidak ada aturan yang digunakan sebagai dasar bagi otoritas untuk melakukan tindakan hukum.

Mengenai otoritas HD. Stout mengatakan bahwa, otoritas adalah pemahaman yang berasal dari hukum organisasi pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan otoritas pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum politik. (Ridwan HR, 2006, hal: 101).

Menurut P. Nicolai, otoritas adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan konsekuensi hukum dan termasuk munculnya dan lenyapnya

konsekuensi hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu ((Ridwan HR , 2006, hal: 102) .

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah akan lebih efektif jika dalam rangka memegang kepentingan publik ada sejumlah hal yang didelegasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta dengan kekuatan undang-undang yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dibuat dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kepala Daerah.

Adapun beberapa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota yang merupakan urusan berkala Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan Masalah sosial;
8. Pelayanan dibidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil menengah;

10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertahanan;
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum dan pemerintah;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaran pelayanan dasar lainnya;
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

1. Teori Pemberlakuan Hukum

Teori pemberlakuan hukum ini terbagi beberapa bentuk yaitu:

a. Teori Berlaku Hukum Secara Filosofis

1. Keadilan menjadi bahan pertimbangan, dimana keadilan merupakan tujuan dari pembuatan hukum. Menurut Aristoteles keadilan itu meliputi (Erdianto Effendi, 2011, hlm: 70):

- a) Distributif yang di dasarkan pada prestasi (jasa-jasa);
- b) Komutatif yang tidak didasarkan pada jasa;
- c) Vindikatif, bahwa kejahatan harus setimpal dengan hukumannya;
- d) Kreatif, bahwa harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif (cipta);
- e) Protektif, seperti contoh hangat (aktual) adanya Bill Jenkins di AS;
- f) Legalis, yaitu keadilan yang ingin di ciptakan oleh undang-undang.

2. Penyebab orang menaati hukum, yaitu (Said Sampara, 2009, hlm: 54):.

- 
- a) Teori Kedaulatan Tuhan, mengatakan bahwa Negara adalah merupakan wakil Tuhan sehingga negara memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan tata tertib di dunia ini. Sementara hukum itu adalah perintah Tuhan, maka manusia menaati hukum pada hakekatnya menaati perintah Tuhan.
- b) Teori Perjanjian yaitu mengatakan bahwa pada dasarnya negara berhak untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang (warga negara) ia sendiri yang telah berjanji seara kolektif untuk menaati hukum yang dibuat oleh negara.
- c) Teori Kedaulatan Negara mengatakan bahwa seseorang menaati hukum karena ia sendiri yang menghendaknya. Sementara negara yang mempunyai hak kekuasaan sekaligus mempunyai kekuatan untuk menyelenggarakan hukum.
- d) Teori Kedaulatan Hukum mengatakan bahwa seseorang menaati hukum oleh karena hukum itu berasal dari perasaan hukum sebagian masyarakat, akibatnya apabila kita tidak menaati terhadap hukum, akan dianggap tidak mengikuti norma-norma kebenaran yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.

b. Teori Berlakunya Hukum Secara Sosiologis

Menurut ahli Sosiologis dan Antropologi Budaya, “Sumber Hukum adalah seluruh masyarakat”, yang ditinjau melalui seluruh lembaga-lembaga sosial. Sehingga diketahuilah apa yang pantas untuk menjadi hukum yang

merupakan kaidah yang dibuat oleh para penguasa masyarakat dan disertai sanksi dalam berbagai lembaga-lembaga sosial.

c. Teori Berlakunya Hukum Secara Yuridis

Kualifikasi kaidah hukum berasal dari pendapat umum, dimana pendapat ini timbul dari peristiwa-peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi dan menentukan sikap manusia. Akan tetapi sebelum dapat berlaku umum di masyarakat maka penghargaan yuridis tentang suatu peristiwa sosial tertentu harus diberi bentuk tertentu. Bentuk tersebut merupakan apa yang disebut sumber hukum formil.

Pemberlakuan hukum digunakan untuk mewujudkan keadilan yang maksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Keadilan tidak sama dengan persamaan, tetapi keseimbangan. Masyarakat Indonesia cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa termasuk sengketa yang bersifat pidana, hal mana yang ditentang oleh keberadaan asas legalitas. Dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa di dasarkan pada kesepakatan dan hasil rembuk, bukan berdasarkan pada suatu kaidah tertulis.

Pada awalnya asas legalitas diperkenalkan dalam hukum pidana adalah untuk menghindari kesewenangan-wenangan atau ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana. Penerapan hukum pidana berdasarkan kebiasaan atau penafsiran hakim belaka cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan kata lain hukum pidana digunakan untuk kepentingan penguasa. Guna mengatasi itulah, Beccaria di Itali (1764) mengusulkan hukum pidana harus tertulis supaya hak asasi

manusia dapat dijamin dan dapat mengetahui tindakan yang terlarang dan yang di haruskan.

Pada awal abad ke 19 Anselm Von Feuerbach memperkenalkan prinsip dalam hukum pidana yaitu *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Ponali* yang artinya tiada delik, tiada pidana tanpa terlebih dahulu diadakan ketentuan hukum pidana. Guna menjamin ketidakpastian itulah, berlaku asas legalitas dimana hanya atas suatu perbuatan yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagai tindak pidana sajalah yang dapat di hukum. Mungkin masih banyak perbuatan tertentu yang dilarang, tetapi sepanjang larangan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang dan disebutkan sebagai tindak pidana yaitu perbuatan yang dapat dipidana, maka pelanggaran atas perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

2. Teori Penegakan Hukum

Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum “ yang memerlukam perangkat per Undang-Undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.

Ketika berbicara tentang penegakan hukum, tidak akan terlepas juga untuk membicarakan masalah hukum. Maka perlu untuk menjelaskan pengertian hukum. Menurut kelsen, hukum adalah sistem aturan, nilai, dan pola perilaku yang pada dasarnya pandangan untuk menilai atau mengukur sikap (Burhan Ashofa, 1996, hlm: 22)

Dalam arti sempit, dalam hal subjek, penegakan hukum hanya ditafsirkan sebagai upaya oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan penegakan hukum, jika perlu, petugas penegak hukum diizinkan untuk menggunakan kekuatan paksa.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Masalah utama penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor ini memiliki makna netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor ini. Faktor-faktor ini adalah sebagai berikut:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah segi peraturan perundang-undangannya. Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.

b) Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam masalah peredaran kosmetik ilegal misalnya, pihak Satpol PP, Kejaksaan, Hakim, Advokat (Penasihat Hukum) dan pihak-pihak lainnya berperan penting dalam penyelesaian masalah ketertiban Pedagang kaki lima.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Artinya, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

d) Faktor Masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu, mengenai partisipasi atau peranan serta masyarakat

e) Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar dari pada hukum yang berlaku, yaitu berupa yang dianggap baik (sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karna merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

E. Konsep Operasional

Dalam konsep operasional ini penulis memberikan batas-batas tentang terminology dalam judul serta bagian cakupan penelitian, supaya agar tiada kekeliruan dalam penafsiran yang ada didalamnya yang berkaitan tentang penelitian yang penulis buat ialah:

Analisis penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum. Yuridis disini merupakan yang mengatur penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.

Penegakan hukum adalah proses melaksanakan upaya atau fungsi aktual norma-norma hukum sebagai pedoman untuk perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam masyarakat dan kehidupan negara (Hilman Hadikusumo, 2013, hal: 10)

Penyelidik Pegawai Negeri Sipil ("PPNS") adalah penyelidik yang berasal dari pegawai negeri untuk melakukan investigasi terhadap tindak pidana tertentu. Biasanya kejahatan ini bukan merupakan pelanggaran pidana umum yang biasanya ditangani oleh penyidik Kepolisian.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan PKL adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang mencakup pedagang kaki lima dalam mendapatkan jaminan, bimbingan dan pengaturan dalam menjalankan bisnis agar efektif dan berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan.

Pekanbaru adalah Ibukota Provinsi Riau yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kecamatan atau Desa Desa berdasarkan Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten .

Penataan adalah proses pengaturan dan persiapan, sementara membina adalah proses untuk menumbuhkan yang lebih baik. Apa yang dilakukan penataan dan pembinaan di sini adalah PKL .

Pedagang kaki lima adalah orang yang menjalankan bisnis atau layanan, di tempat-tempat umum baik menggunakan kegiatan bisnis perdagangan.

Pekanbaru adalah ibukota Provinsi Riau yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kecamatan atau Desa berdasarkan Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah sebuah langkah dalam penelitian supaya menyelidiki sesuatu bisa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang Penulis lakukan adalah golongan *observational research* atau sosiologi melalui *survey* langsung lapangan (*field research*) untuk mengumpulkan data primer dan skunder yang didapat dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data/informasi dalam penulisan ini yang berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Tempat pengkajian oleh penulis ambil buat mengerjakan pengkajian yakni di Pasar Sukaramai jalan Sudirman. Karena Pasar Sukaramai termasuk 7 pasar yang terdata dalam Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Sehingga penulis

mengambil lokasi penelitian di pasar ini sebagai perwakilan dari seluruh pasar yang telah terdata oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. populasi penelitian yang penulis ambil sebanyak 275 orang pedagang kaki lima yang berdagang sekeliling Pasar Sukaramai yang terletak di Pusat Kota dan sering dilakukan upaya penertiban oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi atau yang mewakili dari keseluruhan objek yang diteliti tersebut, diantaranya terdiri dari:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

Responden	Populasi	Sampel
Penjual Kaki Lima Pasar Sukaramai	275	40
Ketua Pedagang Pasar Plaza Sukaramai (SP3S)	1	1
Ketua Satpol PP Kota Pekanbaru	1	1

Sumber : Data Pra Survey

4. Data dan Sumber Data

Didalam melakukan penelitian penulis mengambil 3 akar informasi oleh akan penulis buat didalam pengkajian yakni:

a. Data Primer

Data primer ialah bukti dari penulis terima terang terangan pada masyarakat (Soerjono soekanto, 2006, hal. 51) yang mana penelitian ini diperoleh:

- 1) Dinas Pasar Pekanbaru Sebagai dinas yang berkontributif membantu Walikota Pekanbaru dalam mngimplementasikan kebijakan Walikota dalam bidang pengelolaan pasar termasuk melakukan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima;
- 2) Pedagang kaki lima yang terkait dalam penelitian ini melalui konsioner, data-data serta terkait didalam pengkajian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat berdasarkan kepustakaan yang didapat dari buku-buku, majalah, surat kabar yang dapat mendukung atau membantu penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier ialah bahan dari penulis terima berdasarkan ensikopedia, internet serta lain, yang bertujuan untuk mendukung data dan sekunder (Riduan HR, 2006, hal. 52).

5. Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian alat pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

- a) Wawancara (*Interview*), penulis mengambil data dengan melakukan tanya jawab dan dialog kepada nara sumber untuk mendapat informasi langsung oleh narasumber serta mendukung mengenai pengkajian nan dikerjakan.
- b) Kuesioner (Daftar Pertanyaan), merupakan alat pengumpulan data yang diajukan secara tertulis kepada sejumlah responden untuk memperoleh jawaban secara tertulis juga didalam kuesioner tersebut.
- c) Studi pustaka, yakni penulis melakukan pencarian data, naskah-naskah, dokumen-dokumen, atau informasi dari rangkaian atas penelitian yang penulis lakukan.

6. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan.

Sehingga dari definisi persoalan dan pembahasan atas permasalahan yang penulis gunakan adalah cara analisa data lewat cara kualitatif. Analisa kualitatif ialah sebuah pengkajian yang menghasilkan data deskriptif adalah apa pun yang sebetulnya direspon ala tertulis ataupun ala lisan sifat nyata. Selaku tindak final analisa bahan di penelitian ini ialah menarik simpulan melalui cara deduktif, yaitu menark simpulan dari hal sifat terbuka terhadap ke sifat tertutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah.

Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya (Sumber Internet, diakses jam 20.15 WIB, Tanggal 07 November 2019).

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada

abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Hal ini tak lepas dari peran Sultan Siak ke 4 Sultan Alamuddin Syah yang memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762 demi untuk menghindari campurtangan Belanda ke dalam urusan keluarga kerajaan, setelah sebelumnya beliau berhasil menaiki tahta dengan menggeser keponakannya Sultan Ismail dengan bantuan Belanda. Pekan yang beliau bangun di tempat ini kemudian didukung oleh akses jalan yang menghubungkan dengan daerah-daerah penghasil lada, gambir, damar, kayu, rotan, dan lain-lain. Jalan tersebut menuju ke selatan sampai ke Teratak Buluh dan Buluh Cina dan ke barat sampai ke Bangkinang terus ke Rantau Berangin. Pengembangan pekan ini kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Ali (Sumber Internet, diakses jam 19.15 WIB, Tanggal 08 November 2019).

Di zamannya, pekan baru ini menjadi bandar yang sangat ramai sehingga lama kelamaan nama Pekanbaru lebih dikenal daripada Senapelan. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota Pekanbaru

1. Geografi

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan,

Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kab. Kampar.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota Pekanbaru termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 °C hingga 35,6 °C, dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C

2. Kependudukan

Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatra, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 40,96% dari total penduduk kota Pekanbaru. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai bahasa pergaulan yang umum digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru, selain Bahasa Indonesia.

Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Batak. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi (Sumber Internet, diakses jam 21.12 WIB, Tanggal 08 November 2019).

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini makin menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution

3. Agama di Kota Pekanbaru

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik,

dan Hindu juga terdapat di kota ini. Data yang dikumpulkan Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2013 di Kota Pekanbaru terdapat masjid dan gereja.

4. Perekonomian di Kota Pekanbaru

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern diantaranya Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal Ska, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana dan Giant.

B. Tinjauan Umum Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

Penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya

tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

1. Penyidik Polri

Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa penyidik Polisi Republik Indonesia bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, dimana penyidik Polisi Republik Indonesia sebagai penyidik bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikan bahwa perkara tersebut adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara tersebut bukan dalam wilayah pidana tetapi dalam wilayah perkara lain.

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan

diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2) Penyidik Pembantu

Penyidik pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan pejabat penyidik, kecuali sepanjang penahanan wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Jadi, dapat dikatakan bahwa hampir sama wewenangnya sebagaimana yang diperinci pada Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab yang dipikulnya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan sesuai dengan kedudukan, tingkatan, kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai tugas dan tanggung jawab tertentu. Tanggung jawab penyidik pada tahap penyidikan diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tanggung jawab penyidik dalam bidang penyidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat Berita Acara (BAP) tentang hasil pelaksanaan tindakannya;
- 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa, penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik yang dari pejabat kepolisian.

Penyerahan berkas perkara ini meliputi dua tahap, yaitu:

- a) Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Adapun proses penyidikan dan wewenang penyidik diatur dalam pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan melihat tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

2. Penyelidik Pegawai Negeri Sipil

Penyelidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat layanan sipil tertentu yang mendasarkan legislasi yang ditunjuk sebagai penyelidik dan memiliki

wewenang untuk melakukan investigasi kriminal dalam ruang lingkup legislasi yang menjadi dasar hukum masing - masing .

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu pengusung fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan otoritas pelaksana berdasarkan UU masing-masing. Menjalankan investigasi PPNS oleh KUHAP tetapi dengan kewenangan diberikan UU khusus masing - masing.

Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (cq Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), dan diawasi dan dibina oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (cq Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, Badan Reserse Kriminal) dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah tempat PNS tersebut bernaung

a. Dasar Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Umum Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Umum Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah dan Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk, ukuran warna format dan penerbitan Kartu Tanda Pengenal, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa

b. Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Untuk dapat diangkat sebagai Pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (Pasal 3A)
- Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- Bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
- Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan

PPNS bukan merupakan subordinasi dari lembaga Kepolisian yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), akan tetapi PPNS diluar subsistem peradilan tidak boleh mengacaukan sistem peradilan pidana yang telah ada. Untuk itu diatur beberapa hal agar tidak terjadi tumpang tindih :

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri);
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP);
3. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP. Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan surat

- pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang menentukan lain (Perkap No. 6 Tahun 2010);
4. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP). Hal ini dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
 5. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP);
 6. Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan apabila (Pasal 46 Perkap No. 6 Tahun 2010) :
 - a. peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS;
 - b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan;
 - c. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.
 7. Berdasarkan aturan terbaru (PP No. 43 tahun 2012), Koordinasi di bidang operasional penyidikan dilaksanakan dengan cara (Pasal 9):

- a. Menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;
 - c. Memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS;
 - d. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS;
 - f. Menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan ke Penuntut Umum;
 - g. Tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS;
 - h. Menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.
8. Pengawasan Polisi terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yaitu (Pasal 14 PP 43 2012):
- a. Pelaksanaan gelar perkara;
 - b. Pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
 - c. Melaksanakan supervisi bersama kementerian/instansi yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS;

- d. Pendataan penanganan perkara oleh PPNS; atau
- e. Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkali

Wewenang PPNS yang diberikan setiap Undang Undang berbeda-beda, seperti kewenangan untuk menggeledah, menangkap, menyita, memblokir rekening, menyetop kendaraan dsb.

Masih banyak terdapat kekurangan dan tantangan dalam pelaksanaan PPNS, seperti jumlah yang kurang dibandingkan kebutuhan yang tinggi sehingga butuh koordinasi tinggi dilapangan baik dengan Polri atau Kantor Wilayah lain, kerap dipandang sebelah mata penegak hukum lain, perkara yang lama disidangkan dan dakwaan lemah sehingga pelaku masih bisa bebas, profesionalitas sebagai penyidik, kementerian yang belum ada PPNS sama sekali, keengganan Polri untuk melatih, mutasi PPNS ke posisi bukan penegakan hukum sehingga butuh pemetaan, rapat koordinasi dan pelatihan baru, tumpang tindih aturan Undang Undang induk, koordinasi pusat dan daerah, pemahaman seragam terhadap implementasi Undang-undang.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti : *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement*,

application (Amerika) (Kaelan MS, 2002, hal: 43). Menurut Satjipto Rahardjo menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum berlangsung secara normal. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssihcherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan yang harus dirumuskan dalam suatu aturan (*Gerechtigkeit*).

Penegakan hukum di indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
4. Hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.
5. Penasehat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Secara arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas masyarakat.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:
 - a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:
 - a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa Undang-Undang

Undang-Undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut adalah:

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut artinya Undang-Undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam Undang-Undang tersebut, serta terjadi setelah Undang-Undang itu dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-Undang yang khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.
- 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan mengenai hal tertentu, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu mengenai hal tertentu tersebut;

- 5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Artinya supaya pembuat Undang-Undang tidak sewenang-wenang atau supaya Undang-Undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain:

1. Keterbukaan didalam proses pembuatan Undang-Undang;
2. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu.

b. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (role). Berkaitan dengan hal ini, menurut Hikmanto Juwana, lemah atau kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan bahwa hukum di lingkungannya tidak ada atau seolah berada dalam hutan rimba yang tanpa aturan.

Di dalam berfungsinya hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian penegak hukum.

Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:

- a) Tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
 - b) Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
 - c) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
 - d) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup yang dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional (Zainuddin Ali, 2007, hlm. 64).

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan berjalan lancar, dan penegak hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.

d. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- 3) Hukum diartikan sebagai kaedah atau norma, yakni patokan perilaku yang pantas;
- 4) Hukum diartikan sebagai taat hukum;
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau petugas dan lain-lain;

Terdapat suatu rumusan yang menyatakan, bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan kemudian, bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari kesadaran hukum masyarakat (M.Yahya Harahap, 2012, hal :23)

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindaria). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundangundangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Pekanbaru

Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk menegakan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Nico Ngani Dkk, 2009, hal: 17). Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis.

Fungsi dan peranan penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan hukum di dukung oleh perwujudan mekanisme penegakan hukumnya yang transparan berguna untuk menciptakan keadilan hukum masyarakat serta menciptakan sistem pemerintahan, khususnya aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa. Peran Penegak hukum merupakan pintu gerbang utama agar terciptanya kepastian hukum. Yang mana fungsi yang sangat penting dalam penegak hukum untuk melindungi masyarakat.

Kota Pekanbaru adalah salah satu kota besar di Indonesia pusat segala aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Seperti halnya kota-kota lain yang sedang berkembang seperti berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, sarana hiburan dan sebagainya tak pelak perubahan-perubahan tersebut memunculkan beberapa persoalan terkait ketertiban umum, yaitu munculnya persoalan adanya aktifitas pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yang tentu saja hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan bahkan merusak keindahan daerah itu sendiri, karena akan terkesan kumuh dan semeraut.

Di Kota Pekanbaru, Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal itu disebabkan karena berjualan adalah pekerjaan yang tidak memerlukan kemampuan berfikir yang tinggi. Serta dengan perkembangan Daerah Perkotaan dan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan sarana prasarana dalam jumlah yang banyak, sehingga banyak masyarakat bawah mengambil alternatif untuk berprofesi sebagai PKL.

Namun dalam lapangan PKL yang menjual barang dagangan di tempat yang seharusnya merupakan fasilitas umum yang mana tidak diperbolehkan dikarenakan hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kemacetan terganggunya ketentraman umum. Sehingga keberadaan PKL yang sangat semeraut dan tidak teratur yang sangat berdampak kepada ketertiban dan keindahan serta kebersihan lingkungan kota Pekanbaru. Akibat PKL yang menjajakan dagangannya disekitar trotoar jalan juga mengakibatkan parkir pembeli yang tidak teratur. Limbah

sampah juga seringkali di abaikan oleh PKL tentu juga mengganggu kebersihan dan keindahan KotaPekanbaru.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penegakan hukumnya, penulis ingin mengkaji terlebih dahulu mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pedagang Kaki Lima yaitu adalah bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan Tempat Usaha. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) perda Nomor 1 Tahun 2001.

Sehingga dapat penulis artikan bahwasanya kewajiban Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin dari pihak Walikota yang salah satunya menyelesaikan administrasi dengan membayar biaya-biaya;
2. Bertanggung jawab terhadap keteriban, kerapian kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan kemanan di sekitar tempat usaha.

Namun di Kota pekanbaru Pedagang kaki Lima yang berjualan disekitar umum kota pekanbaru hampir sebagian tidak memiliki izin untuk berjualan, dan minimnya kesadaran untuk mengatur penempatan barang dagangannya pada tempat yang telah ditentukan oleh petugas secara teratur.

Dalam Penanganan Penataan PKL ini dilakukan melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. Dalam Hal Penataan PKL, dibidang penertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dibantu oleh Dinas Pasar.

Keberadaan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya lebih jelas diatur dalam Pasal 5 yaitu Satpol PP memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentram masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negera Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah dan;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Satpol PP sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil karena dalam peraturan daerah ada sanksi pidana. Pembentukan Satpol PP sebagai bagian dari perangkat daerah memainkan peran menegakkan Peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum dan kedamaian publik dalam melaksanakan tugasnya sebagai Satpol PP yang memenuhi persyaratan dapat ditentukan untuk menjadi penyelidik pegawai negeri sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Peraturan yang terkandung

dalam Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1983 tentang Penerapan KUHAP.

Sehingga menurut penulis dalam melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima, keaktifan serta peran Satpol PP dan Dinas Pasar sangat diperlukan untuk menunjang ketertiban dan keamanan terhadap Penjual Kaki Lima.

Pengaturan tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru juga telah di atur di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Tetapi walaupun sudah ada Pengaturan mengenai Pedagang kaki Lima tersebut, dalam kenyataannya masih terjadi pelanggaran oleh Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 terdiri dari 12 pasal dan 8 bab meliputi: Ketentuan Umum, Tempat Usaha, Perizinan, Pembinaan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Penutup yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum disebutkan pengertian beberapa istilah penting yaitu:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru.
- d. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang.
- e. Tempat usaha Pedagang Kaki Lima adalah tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota

2. Tempat Usaha

Tempat Usaha Pedangang Kaki Lima ditetapkan oleh Kepala Daerah. Walikota dalam menetapkan tempat usaha ini, mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta Tata Ruang Kota sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha. Untuk mewujudkan kebersihan, kerapian dan keindahan tempat usaha serta keamanan, Kepala Daerah menetapkan persyaratanpersyaratan lebih lanjut.

3. Perizinan

Dalam menjalankan Usaha ditempat usaha, harus mendapatkan izin Penggunaan Tempat Usaha dari Kepala Daerah. Izin sebagaimana dimaksud diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi. Persyaratan dan tatacara pendaftaran serta pemberian izin diatur oleh Pemerintah Daerah dan tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun kepada siapapun. Izin dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat izin.
- b. Tempat Usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima.
- c. Pemegang Izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud tidak diberikan ganti rugi yang berlaku selama 6 (Enam bulan). Atas pemberian izin, kepada pemegang izin

diberikan tanda berupa stiker atau tanda lain yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Kepala Pedangang Kaki Lima yang tidak memenuhi ketentuan dan atau menempati tempat usaha Pedangang Kaki Lima yang memiliki izin diberikan peringatan satu kali. Apabila Pedangang Kaki Lima, tidak melaksanakan peringatan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam, Walikota berhak melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan alat yang digunakan.

Pedangang Kaki Lima yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, diberikan Surat Peringatan Pertama sampai ketiga oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang bentuk tatacara dan tenggang waktunya diatur oleh Kepala Daerah. Apabila dalam waktu 6 (Enam) hari Surat Peringatan Ketiga belum juga dilaksanakan, Walikota dapat melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan atau alat yang dipergunakan dan pencabutan izin. Dalam hal barang satuan karena sifatnya cepat berubah, rusak, busuk dan atau dapat mengganggu lingkungan, dan atau kesehatan, Walikota dapat menghancurkan atau memusnahkannya. Daerah. Biaya pembuatan tanda izin dibebankan kepada penerima izin dengan ketentuan setinggitingginya Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), yang mana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2),

4. Pembinaan dan Pengawasan

Untuk kepentingan pembangunan usaha dan peningkatan kesejahteraan Pedangang Kaki Lima Walikota berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan. Tatacara pembinaan sebagaimana dimaksud, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pengawasan Pedangang Kaki Lima dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

5. Ketentuan Pidana

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran.

6. Ketentuan Peralihan

Pedagang Kaki Lima yang telah melakukan usaha di tempat umum sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap dapat melaksanakan usahanya dan diberikan hak lebih dahulu untuk memperoleh izin tempat usaha Pedagang Kaki Lima.

7. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Masalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah

dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014: “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah Kota Pekanbaru, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. Menyadari bahwa laju pembangunan di masa mendatang cenderung terus meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta semakin kompleks masalahnya, maka akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan tingkat kebutuhan yang cenderung semakin meningkat pula.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu perbedaan persepsi yang terjadi di antara Polisi dan Satpol PP yang didasarkan atas wewenangnya masing-masing. Secara sosiologis, perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengarah pada kategori sosial. Dan dari kategori sosial inilah dimulai lahirnya perbedaan persepsi sosial antara polisi dan warga masyarakat lain dalam memandang berbagai persoalan (Salim,H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Jakarta, Sinar Grafika.2002, hal: 32). Keberadaan Satpol PP merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya,

kewenangan Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satpol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan. Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2 (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota Satpol PP adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) karena mempunyai kewenangan penyidikan. Yang menjadi masalah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Satpol PP adalah bagian dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota Satpol PP bertanggung jawab langsung dengan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, Walikota atau Gubernur. Dengan kondisi ini, maka tidak ada hubungan hierarki maupun struktur antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP Kabupaten ataupun Kota (Sumber Internet, diakses jam 11.12 WIB, Tanggal 15 November 2019).

Secara umum kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP dan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat memiliki kesamaan dimana secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (*Peace and order maintenance*) dan Penegakan Hukum (*law enforcement*).

Selain itu, pihak Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk bekerja secara profesional. Menurut Kusnandar, profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalisme sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan profesional apabila dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan, sedangkan dinyatakan tidak profesional apabila melanggar atau tidak sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru, dalam hal ini dilakukan oleh Satpol PP telah melakukan berbagai upaya diantaranya ialah :

1. Penegakan hukum secara preventif

Penegakan hukum secara preventif merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya sebelum terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, hal initerdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegahsuatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan Bapak Agus Pramono selaku Ketua Satpol PP Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa adapun

Proses penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan di wilayah Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru adalah dengan Tahapan sebagai berikut :

- a. Pengumuman Melalui Microfon
- b. Memberikan Surat Edaran
- c. Memberikan Surat Teguran
- d. Memberi Peringatan
- e. Melakukan Penangkapan

Masing-masing tahap dilakukan dalam jangka waktu dua sampai tiga hari. Dalam Proses Penangkapan, dilakukan tindakan tegas melalui penyitaan atau pembongkaran lapak milik Pedagang Kaki Lima yang masih melanggar setelah dikeluarkan Peringatan oleh Pemerintah.

Menurut Bapak Agus Pramono selaku Ketua Satpol PP Kota Pekanbaru dalam wawancara yang Penulis lakukan menerangkan bahwa dalam hal penertiban Pedagang Kaki Lima yang berjualan di daerah Pasar Ramayana Kota Pekanbaru, Satpol PP dibantu oleh Dinas Pasar. Dalam hal ini Dinas Pasar berperan sebagai berikut :

- Untuk membina dan memberikan arahan kepada PKL
- Merekomendasikan tempat Relokasi PKL kepada Kepala Daerah (Walikota)

Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan Ketua Serikat Pedagang Pasar Plaza Sukaramai (SP3S) yaitu Bapak H. Al Asri menjelaskan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Dinas Pasar yaitu adanya tindakan

Persuasif. Yaitu tindakan yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku Pedagang Kaki Lima sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah.

Tindakan persuasif tersebut dilakukan dengan menangkap PKL, kemudian diberi teguran dan sosialisasi bahwa Pedagang Kaki Lima tersebut berada pada wilayah yang tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan Jual Beli dikarenakan PKL telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.

Sebelum dilaksanakan Penertiban, Dinas Pasar memberikan pilihan tempat untuk pindah (Relokasi) kepada Pedagang Kaki Lima untuk menjalankan kegiatan Jual beli di tempat yang disediakan pemerintah. Relokasi tersebut adalah upaya pemerintah dalam mencari win-win solution atas permasalahan PKL.

Dalam Hal penentuan Relokasi, Pemerintah Kota yang menetapkan dan mengarahkan tempat relokasi tanpa adanya musyawarah dengan PKL. Musyawarah tidak dilaksanakan dikarenakan tempat relokasi yang diinginkan PKL adalah tempat yang ramai dan terletak di tengah kota, dan tempat seperti itu sulit untuk didapatkan.

Dijelaskan juga oleh Bapak H. Al Asri bahwa sebagai ketua Pedagang Pasar Plaza Sukaramai (SP3S) dia hanya mengatur pedagang-pedgng yang tergabung sebagai anggota yang mana hal tersebut ditandai dengan pedagang tersebut memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dan saat ini jumlah anggota Pedagang Pasar Plaza Sukaramai (SP3S) adalah Pedagang.

Bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak termasuk sebagai Anggota Pedagang Pasar Plaza Sukaramai (SP3S) hal tersebut dikarenakan Pedagang Pasar Plaza Sukaramai (SP3S) adalah pedagang yang telah memiliki tempat jualan yang resmi atau Ruko yang di sewa kepada Pengelola Pasar Sukaramai yang merupakan pihak swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal pengelolaan PT. Makmur Papan Permata, adapun upaya penertiban oleh Satpol PP adalah terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan disekitar Pasar Sukaramai dan sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan di wilayah tersebut

2. Penegakan Hukum Secara Represif

Penegakan hukum secara represif merupakan upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Satpol PP apabila upaya preventif yang telah dilakukan masih belum dapat memberikan pengaruh kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk tidak berjualan sembarangan. Penegakan hukum represif merupakan penegakan yang dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran yang dimaksudkan untuk menanggulangi persoalan hukum berupa penegakan hukum administrasi penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata, dalam hal melakukan penegakan hukum secara represif Satpol PP melakukan tindakan peneraan sanksi administratif kepada para PKL berupa denda, sebelum memberikan sanksi Satpol PP telah memberikan himbauan berupa peringatan kepada para PKL agar tidak berjualan disepanjang trotoar jalan kota Balikpapan.

Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Agus Pramono selaku Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

menyatakan bahwa umumnya sanksi yang diberikan kepada PKL adalah sanksi administrasi berupa denda.

Adapun sanksi Pidana terhadap Pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dapat diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (Enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran.

Penerapan sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima jarang dilaksanakan, hal tersebut karena dalam hal ini pedagang kaki lima tidak memahami aturan dan kurangnya pemahaman Pedagang Kaki Lima terhadap daerah-daerah yang tidak diperbolehkan mereka untuk berjualan.

Berdasarkan hasil pertanyaan yang Penulis ajukan kepada Para Pedagang Kaki Lima di Pasar Sukaramai melalui Kuisisioner didapat jawaban dari 40 Responden menjawab bahwa mereka tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima, yang mereka ketahui adalah bahwa jika suatu tempat tidak dibolehkan berjualan maka ada semacam himbauan dari Pemerintah Kota Pekanbaru, tetap terkait adanya aturan hukum dan sanksi bagi Pedagang Kaki Lima mereka menja tidak mengetahui dan tidak mengerti aturannya.

B. Hambatan dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Pekanbaru

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, pendapat penulis bahwasanya hukum dibuat agar terciptanya keadilan, yang mana hukum adalah aturan yang dibuat bersifat memaksa dan harus dilaksanakan dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi, dan disini lah tugas hukum agar terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, namun dapat kita lihat tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru ini tidak semudah yang dibayangkan.

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Maka perlu dijelaskan pengertian hukum. Menurut kelsen, hukum adalah sebagai suatu system kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap (Chainur Arrasajid, 1988, hlm: 25).

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegak hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Satjipto Raharjo, 2010, hlm: 2).

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*) (Soedikno Mertokusumo, 2005, hlm: 145).

Pelaksanaan perannya sebagai penegak Perda dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka membantu masyarakat baik dalam hal ketentraman maupun ketertiban masyarakat, dalam realitasnya kegiatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang mempengaruhi. Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam suatu unit kerja tidak selamanya berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi kelemahannya dalam menegakkan Perda maupun faktor yang mendukung dalam menegakkan Perda. Faktor-faktor pendukung dan penghambat akan turut menunjang berhasil tidaknya suatu proses pelaksanaan fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Kota Pekanbaru.

Namun yang terjadi di lapangan banyak sekali hambatan yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pasar Kota Pekanbaru, diantaranya :

a. Faktor Internal

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya akan diberikan sanksi. Hukum tersebut harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan alinea

keempat yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun, hukum pada kenyataannya (*das sein*) tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*das sollen*).

Namun Pemerintah Pekanbaru mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima tersebut yakni dengan mengeluarkan regulasi aturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 mengenai Izin Penataan dan Pembinaan penjual Kaki Lima. Yang mana di jadikan acuan dan pedoman dalam melakukan pengaturan terhadap Pedagang Kaki Lima disekitar Kota Pekanbaru

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

a. Kurangnya Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Pekanbaru

Fungsi dan peranan penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan hukum di dukung oleh perwujudan mekanisme penegakan hukumnya yang transparan berguna untuk menciptakan keadilan hukum masyarakat serta menciptakan sistem pemerintahan, khususnya aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Pramono selaku Ketua Satpol PP Kota Pekanbaru bahwa hambatan dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima karena jumlah penyidik pegawai negeri Satpol PP Pekanbaru masih dianggap kurang. Jumlah penyidik berjumlah 1.400 orang dengan jumlah ruko dan kantor lebih kurang 200, yang dimana penyidik ini tidak hanya menyelidiki

Pelanggaran Pedagang Kaki Lima tetapi juga menangani penertiban seluruh Kota Pekanbaru, dan penyelidikan ini dilakukan di seluruh Kota Pekanbaru sehingga penyidik Satpol PP dalam menangani Pedagang Kaki Lima ini sangat tidak maksimal.

Penyidik tidak hanya melakukan penyidikan namun juga harus melakukan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima sehingga disini sangat dibutuhkan penyidik yang tidak sedikit, untuk melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap Pedagang Kaki Lima.

Jika dibandingkan dengan luas Kota Pekanbaru, jumlah Perda yang harus ditegakkan serta jumlah pedagang kaki lima yang semakin menjamur, maka jumlah petugas Satpol PP Kota Pekanbaru yang ada sangat tidak seimbang, sehingga pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penerapan hukum belum bisa optimal. Kurangnya deteksi dini dan koordinasi antara aparat di wilayah dengan Dinas Teknis dan Satpol PP, sehingga seringkali pedagang kaki lima baru ditertibkan ketika sudah berdiri lama dan menjamur. Banyak pedagang kaki lima yang berjualan disebabkan faktor ekonomi. Mereka terpaksa berjualan di tempat-tempat terlarang karena untuk membeli atau bahkan menyewa lahan yang resmi mereka tidak mampu, oleh karenanya mereka berjualan di tempat yang seadanya yang penting dapat memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Para PKL ini kebanyakan bergerak di sektor makanan yang tidak membutuhkan modal besar dan tempat luas. Para PKL ini berjualan dengan modal seadanya, yang penting dapat memperoleh penghasilan meskipun kecil.

Jadi peneliti menyimpulkan karena jumlah penyidik yang sedikit yang harus melakukan pengawasan dan penyidikan diseluruh Pekanbaru mengakibatkan tidak optimalnya kinerja yang dilakukan oleh Satpol PP, sehingga tidak maksimalnya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum tersebut.

b. Kurangnya Koordinasi dengan Polri

Keberadaan Satpol PP merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi.

Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satpol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan. Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kurangnya Kualitas Sumber Daya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP

Menurut Bapak Agus Pramono selaku Ketua Satpol PP Kota Pekanbaru, kebanyakan personil dari Satpol PP tidak ada yang mengerti tentang perundang-undangan. Kasus rendahnya kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia bukan disebabkan oleh kurangnya jumlah staf tetapi kurangnya kualitas sumber daya

manusia dan rendahnya motivasi para pegawai. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain minimnya;

- a. Personil yang terlatih dengan baik,
- b. Penjabat yang memiliki keterampilan pengelolaan, karena para penjabat biasanya dipilih berdasarkan politik dan masa jabatannya relative singkat,
- c. Sumber yang dapat digunakan untuk pelatihan secara professional,
- d. Kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan administrator yang kompeten karena pada umumnya gaji, prestise dan jaminan kerja yang rendah, dan
- e. Pemprakarsa dan pembiayaan program kebijakan.

Pelaksana kebijakan harus memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya. Bentuk wewenang berbeda-beda sesuai dengan program yang harus dijalankan. Wewenang yang dimiliki harus efektif oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dengan pelaksana-pelaksana yang lain. Wewenang yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan berdasarkan kepada Perda, serta tupoksi sebagai penjabaran dari peraturan-peraturan tersebut. Wewenang akan menjadi efektif apabila penjabat yang bersangkutan tidak hanya menginterpretasikan wewenang sebagai kekuasaan atau kekuatan (power) semata namun juga peran, dimana peran setiap penjabat dalam berbagai jenjang adalah saling melengkapi, oleh karenanya koordinasi yang baik secara horizontal, yaitu antar bidang yang berbeda, maupun secara vertikal, yaitu dengan pemimpin maupun staf pelaksana.

fasilitas tidak bergerak terdiri dari gedung kantor, beserta kelengkapannya seperti ruangan kantor yang, komputer, printer.

Dari data diatas minimnya sarana yang dimiliki oleh Dinas Pasar yang mana sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam melakukan penertiban Pedagang kaki Lima agar berjalan dengan lancar dan optimal.

Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud dalam lingkup Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut : Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja :

- a. Surat Perintah Tugas.
- b. Kelengkapan Pakaian yang digunakan.
- c. Kendaraan Operasional (mobil patroli dan mobil penerangan) yang dilengkapi dengan pengeras suara dan lampu sirine.
- d. Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang lokasinya sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat.
- e. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- f. Alat-alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm.
- g. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan dan penegakan ketertiban, seperti :
 - 1) Kendaraan operasional;
 - 2) Kendaraan dinas Kepala Satuan;
 - 3) Kendaraan patrol wilayah;
 - 4) Mobil dalmas;

- 5) Pakaian anti huru hara;
- 6) Senjata gas air mata;
- 7) Handy talky; dan
- 8) Central komunikasi.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda di atas dapat dikategorikan belum terlalu memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, hal ini tidak sesuai dengan jumlah anggota satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak perda di Kota Pekanbaru.

Dalam menjalankan tugasnya, satuan polisi pamong praja akan sangat perlu ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja satuan polisi pamong praja dalam penegakan perda di pengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana di atas.

4. Faktor Masyarakat (Kurangnya Pengetahuan Pedagang Kaki Lima tentang Peraturan Daerah)

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat berperan aktif dalam proses penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru. Namun pada umumnya masyarakat tidak begitu memahami Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Pekanbaru tersebut. Pedagang Kaki Lima tidak mengetahui tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001. Pedagang Kaki Lima yang berada di Pasar Jongkok, Pedagang Kaki

Lima Jalan Tuanku Tambusai dan Pedagang Kaki Lima Hal ini yang menyebabkan sulitnya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk merelokasi para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di badan jalan di kota pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Mulia, SH, Kasubag Tata Usaha Jalan Ahmad Yani mengundang berbagai tanggapan dari beberapa masyarakat tentang masalah penertiban/relokasi PKL di Kota Pekanbaru. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang tidak setuju bila PKL dipindah menyatakan alasannya karena daerah tempat mereka berjualan sekarang sering dikunjungi para pembeli di Kota Pekanbaru.

Hal ini yang menyebabkan sulitnya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk merelokasi para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di badan jalan di kota pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Mulia, SH, Kasubag Tata Usaha Satpol PP Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa Dalam hal ini, Pemerintah Kota Pekanbaru kurang dalam hal memberikan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima mengenai Peraturan yang telah di langgar. Yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 ataupun Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002. Banyak Pedagang Kaki Lima yang tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah yang mengatur masalah Pedagang Kaki Lima ini.

b. Faktor Eksternal

1. Kurangnya Lahan Untuk Relokasi

Bagaimanapun juga PKL adalah juga warga negara yang harus dilindungi hak-haknya, seperti hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal

27 ayat (2): Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil : Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan untuk Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi Pedagang Kaki Lima, serta lokasi lainnya.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan relokasi tempat berjualan untuk Para Pedagang Kaki Lima ke tempat baru yang strategis. Lokasi baru yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru diantaranya adalah area di belakang Giant, Pasar Purwodadi dan Pasar Seni Arifin Ahmad. Namun PKL tidak setuju untuk di Relokasi ke lokasi tersebut karena menganggap area tersebut tidak strategis serta jauh dari keramaian sehingga PKL di Kota Pekanbaru tetap berjualan di tempat mereka biasa menjajakan barang dagangannya

2. Kurangnya Sosialisasi Terhadap Masyarakat

Sosialisasi merupakan salah satu aspek dalam proses kontrol sosial sebab untuk dapat mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, dibutuhkan suatu kesadaran yang timbul dalam diri seseorang untuk mentaati dan melaksanakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yang disebut dengan kesadaran hukum.

Komunikasi kebijakan penanganan PKL maupun ketertiban umum dilakukan melalui sosialisasi yang berbentuk dialog. Namun pada umumnya

sasaran kegiatan tersebut adalah wakil-wakil masyarakat, tidak secara khusus kepada PKL yang resmi maupun illegal. Sehingga, secara umum, komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan PKL baik resmi maupun illegal sering tersendat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk menegakan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kota Pekanbaru adalah salah satu kota besar di Indonesia pusat segala aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Seperti halnya kota-kota lain yang sedang berkembang dan tak pelak perubahan-perubahan tersebut memunculkan beberapa persoalan terkait ketertiban umum, yaitu munculnya persoalan adanya aktifitas pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yang tentu saja hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan bahkan merusak keindahan daerah itu sendiri, karena akan terkesan kumuh dan semeraut. Salah satu aparat yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru, dalam hal ini dilakukan oleh Satpol PP telah melakukan berbagai upaya diantaranya upaya Preventif dan upaya Represif.
2. Terdapat beberapa kendala yang terjadi di lapangan banyak sekali hambatan yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001

tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima yaitu Jika dibandingkan dengan luas Kota Pekanbaru, jumlah Perda yang harus ditegakkan serta jumlah pedagang kaki lima yang semakin menjamur, maka jumlah petugas Satpol PP Kota Pekanbaru yang ada sangat tidak seimbang, sehingga pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penerapan hukum belum bisa optimal. Kurangnya deteksi dini dan koordinasi antara aparat di wilayah dengan Dinas Teknis dan Satpol PP, sehingga seringkali pedagang kaki lima baru ditertibkan ketika sudah berdiri lama dan menjamur

B. Saran

1. Setelah melihat dan menganalisis hasil penelitian, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran terkait proses penertiban dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yaitu Perlunya strategi yang tepat untuk melaksanakan penataan PKL, agar melaksanakan penataan PKL tidak hanya mengandalkan otoritas semata, perlunya pengawasan yang intens terhadap PKL yang telah ditata.
2. Bahwa perlunya diperhatikan terkait sarana dan prasarana karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat yang nantinya akan menunjang pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak perda, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana dan fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Arifin Leonardo Sambas K, *Teori-Teori Hukum Klasik Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016.

Bambang Yudhoyono, *Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Sinar Harapan, Jakarta, 2002

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka, Jakarta 1996.

Edi Setiadi, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2017.

Chainur Arrasajid, *Pengantar Ilmu Hukum*. Yani Corporation, Medan, 1988.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Hilman Hadikusumo, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni Bandung 2013

Kaelan MS, *Pendidikan Pancasila*, Pradigma Yogyakarta, 2002.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Mahriz Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2012.
- Nico Ngani Dkk, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, 2017.
- Salim, H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Jakarta, Sinar Grafika. 2002
- Said Sampara, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- SF Marbun, Moh Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Widodo Ekatjahjana, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Dasar dan Teknik Penyusunannya*, Citra Aditya Bakti, 2008

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

2. Jurnal

Edi Sugino, *Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Oleh Satuan Polisi Pomang Praja (Studi Penertiban Gelandangan dan Pengemis)*, Skripsi Program Strata 1 Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2014.

Wasito Raharjo Jati, *Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia : Sigma Sentralisasi, atau Desentralisasi*, Jurnal Konstitusi, Vol 9 No. 4 Tahun 2012

3. Peraturan Perundang - undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001, Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

4. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru diakses jam 20.15 WIB, Tanggal 07 November 2019

<http://repository.uin-suska.ac.id/7092/3/BAB%20%20II.pdf> diakses jam 19.15

WIB, Tanggal 08 November 2019

<file:///D:/Penelitian%20Rizki/209949-kewenangan-antara-satpol-pp-dan-polri-da.pdf> diakses jam 11.12 WIB, Tanggal 15 November 2019



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau